



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 23 TAHUN 2015

TENTANG

URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL
PADA DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 86 Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sumedang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5015);
8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5068);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 9);

20. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 49 Tahun 2014 tentang Nomenklatur, Jumlah, Susunan Organisasi dan Wilayah Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 63 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 49 Tahun 2014 tentang Nomenklatur, Jumlah, Susunan Organisasi dan Wilayah Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SUMEDANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Bupati adalah Bupati Sumedang.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab pada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Lembaga lain.
5. Dinas adalah Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sumedang.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sumedang.
7. Titelatur adalah sebutan nama jabatan struktural.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan tugas operasional tertentu pada dinas di lapangan.
9. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi.

10. Tugas Pokok adalah ringkasan tugas teknis yang terdapat pada jabatan struktural.
11. Tugas Umum adalah tugas manajerial yang melekat pada setiap jabatan struktural.
12. Uraian Tugas adalah suatu paparan atau rincian atas semua tugas jabatan dan merupakan tugas yang dilakukan oleh pemegang jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dalam kondisi tertentu.
13. Sistem Budidaya Tanaman adalah sistem pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam nabati melalui upaya manusia yang dengan modal, teknologi dan sumber daya lainnya menghasilkan barang guna memenuhi kebutuhan manusia secara lebih baik.
14. Plasma Nutfah adalah substansi yang terdapat dalam kelompok hidup dan merupakan sumber sifat keturunan yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan atau dirakit untuk menciptakan jenis unggul atau kultivar baru.
15. Pemuliaan Tanaman adalah rangkaian kegiatan untuk mempertahankan kemurnian jenis dan/atau varietas baru yang lebih baik.
16. Benih Tanaman adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan tanaman.
17. Varietas adalah bagian dari suatu jenis yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan, daun, bunga, buah, biji dan sifat-sifat lain yang dapat dibedakan dalam jenis yang sama.
18. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat benih tanaman setelah melalui pemeriksaan, pengujian, dan pengawasan serta memenuhi semua persyaratan untuk diedarkan.
19. Perlindungan Tanaman adalah segala upaya untuk mencegah kerugian pada budidaya tanaman yang diakibatkan oleh organisme pengganggu tanaman.
20. Aneka Tanaman adalah tanaman hias dan tanaman obat.
21. Tanaman Serealia adalah tanaman pangan berbiji sebagai sumber karbohidrat yang termasuk famili rumput-rumputan.
22. Organisme Pengganggu Tumbuhan adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian tumbuhan.
23. Pengendalian Hama Terpadu adalah pengendalian hama dan penyakit dengan mengkombinasikan berbagai cara/teknik pengendalian yang sesuai, sehingga kerusakan tanaman tidak mencapai kerugian secara ekonomis.
24. Rehabilitasi adalah suatu kegiatan perbaikan dari yang tidak/ kurang produktif menjadi lebih produktif.

25. Diversifikasi adalah salah satu upaya meningkatkan usaha tani dengan cara penganekaragaman tanaman.
26. Konversi adalah salah satu upaya meningkatkan hasil produksi pertanian dengan cara alih fungsi komoditas.
27. Intensifikasi adalah salah satu upaya meningkatkan usaha tani dengan cara mengoptimalkan sumber daya dan menerapkan sapta usaha tani.
28. Ekstensifikasi adalah usaha untuk meningkatkan produksi melalui perluasan areal.
29. Eksplosi adalah serangan organisme pengganggu tanaman yang sifatnya mendadak, populasinya berkembang dan menyebar luas dengan cepat.
30. Eradikasi adalah tindakan pemusnahan terhadap tanaman, organisme pengganggu tumbuhan, dan benda lain yang menyebabkan tersebarnya organisme pengganggu tumbuhan di lokasi tertentu.
31. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
32. Pestisida adalah zat atau senyawa kimia, zat pengatur dan perangsang tumbuh, bahan lain, serta organisme renik, atau virus yang digunakan untuk melakukan perlindungan tanaman.
33. Hewan adalah semua binatang yang hidup di darat maupun di air, baik yang dipelihara maupun hidup secara liar.
34. Ternak adalah hewan piara yang kehidupannya yakni mengenai tempat, perkembangbiakannya serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan-bahan dan jasa-jasa yang berguna bagi kehidupan manusia.
35. Bibit Ternak adalah semua ternak hasil penelitian dan pengkajian dan/atau ternak yang memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangkan dan untuk diproduksi.
36. Inseminasi Buatan (IB) adalah memasukan mani kedalam alat kelamin hewan betina sehat dengan menggunakan alat inseminasi dengan tujuan agar hewan tersebut menjadi bunting.
37. Transfer Embrio/Alih Mudigah adalah Pengalihan embrio/mudigah hasil fertilisasi dari induk pengganti untuk berlangsungnya kebuntingan.
38. Peternak adalah orang atau badan hukum dan/atau buruh peternakan, yang mata pencahariannya sebagian atau seluruhnya bersumber kepada peternakan.
39. Peternakan adalah perusahaan ternak.
40. Penyakit Hewan Menular adalah penyakit hewan yang membahayakan oleh karena secara cepat dapat menjalar dari hewan pada hewan atau pada manusia dan disebabkan oleh virus, bakteri, cacing, protozoa dan parasit.

41. Anthroozoonosis adalah penyakit, yang dapat menular dari hewan kepada manusia dan sebaliknya.
42. Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan, yang berhubungan dengan hewan dan bahan-bahan yang berasal dari hewan, yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi Kesehatan Manusia.
43. Kesejahteraan Hewan adalah usaha manusia memelihara hewan, yang meliputi pemeliharaan lestari hidupnya hewan dengan pemeliharaan dan perlindungan yang wajar.
44. Menyembelih adalah tindakan mematikan hewan menurut agama islam, tindakan-tindakan selanjutnya pada hewan yang telah dimatikan itu serta semua tindakan-tindakan lain, yang nyata-nyata dapat dipandang sebagai tindakan-tindakan persiapan yang langsung berhubungan dengan usaha mematikan.
45. Rumah Pemotongan Hewan adalah suatu bangunan dengan desain tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan selain unggas bagi konsumsi.
46. Hasil Bahan Asal Hewan adalah bahan asal hewan yang telah diolah.
47. Daging adalah bagian-bagian dari hewan yang disembelih atau dipotong atau dibunuh dan lazim dimakan manusia, kecuali yang telah diawetkan dengan cara lain daripada pendinginan.
48. Susu adalah cairan yang diperoleh dari ternak perah sehat, dengan cara pemerahan yang benar, terus menerus dan tidak dikurangi sesuatu dan/atau ditambahkan kedalamnya sesuatu bahan lain.
49. Telur adalah telur unggas.
50. Pengujian adalah kegiatan pemeriksaan kesehatan bahan makanan asal hewan dan bahan asal hewan untuk mengetahui bahwa bahan-bahan tersebut layak, sehat dan aman bagi manusia.
51. Laboratorium adalah suatu ruangan yang berisi seperangkat peralatan kesehatan untuk melaksanakan suatu pengujian dan pengukuhan diagnosa.
52. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan.
53. Sumber Daya Ikan adalah semua jenis ikan termasuk biota perairan lainnya.
54. Lingkungan Sumberdaya Ikan adalah perairan tempat kehidupan sumber daya ikan termasuk biota dan faktor alamiah sekitarnya.
55. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada dalam lingkungan perairan.
56. Hormon Hipofisa adalah senyawa kimia yang dibentuk oleh organ endokrin yang kecil dan kompleks yang menempel pada tangkai di hypothalamus.

57. Pengelolaan Perikanan adalah semua upaya termasuk proses yang terintegrasi, dalam pengumpulan informasi analisis perencanaan, konsultasi pembuatan keputusan alokasi sumber daya ikandan implementasi, serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan yang dilakukan pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktifitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.
58. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan/atau membiarkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkan.
59. Pengolahan Kesehatan Ikan dan lingkungannya adalah upaya yang dilakukan dalam rangka menjaga dan memperbaiki keseimbangan antara faktor lingkungan, ketahanan ikan, serta hama penyakit ikan dengan melakukan pencegahan, pengobatan, dan pengaturan pemakaian obat ikan.
60. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya.
61. Konservasi Sumber Daya Ikan adalah perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan sumberdaya ikan termasuk ekosistem jenis dan genetik untuk menjamin keberadaannya, ketersediaan dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan.
62. Pengolahan Ikan adalah rangkaian kegiatan dan/atau perlakuan dari bahan baku ikan sampai produk akhir untuk konsumsi manusia.
63. Pemasaran Hasil Perikanan adalah segala kegiatan usaha yang berkaitan dengan arus penyerahan hasil perikanan dari produsen ke konsumen melalui langkah-langkah yang meliputi perencanaan, penentuan harga, promosi dan distribusi hasil perikanan yang akan memuaskan kebutuhan pembeli, baik pembeli aktual maupun potensial.
64. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
65. Pembudidaya Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan budidaya ikan.
66. Pembudidaya Ikan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

67. Pengelola Sumber Daya Ikan adalah semua upaya yang bertujuan agar sumber daya ikan dapat dimanfaatkan secara optimal dan berlangsung secara terus menerus.
68. Pembenihan Perikanan yang selanjutnya yang selanjutnya disingkat Perbenihan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengadaan, pengelolaan, peredaran dan pengawasan benih ikan.
69. Pembenihan adalah semua kegiatan menghasilkan benih ikan dengan cara terkendali yang meliputi pemeliharaan telur, larva sampai menghasilkan benih.

BAB II TUGAS UMUM JABATAN STRUKTURAL

Pasal 2

- (1) Setiap jabatan struktural pada Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan mempunyai tugas umum.
- (2) Tugas Umum jabatan struktural sesuai ruang lingkup dinas/sekretariat/bidang/sub bagian/seksi/UPTD/sub bagian tata usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. memimpin dan bertanggungjawabkan kegiatan;
 - b. merencanakan kegiatan dan anggaran;
 - c. menyusun standar teknis dan standar operasional prosedur;
 - d. mengkoordinasikan kegiatan dengan unit kerja lain;
 - e. mendistribusikan tugas kepada pegawai;
 - f. mengevaluasi dan menganalisis kegiatan sebagai bahan perencanaan dan pengendalian;
 - g. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan kinerja pegawai;
 - h. menilai dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kinerja pegawai;
 - i. menyusun sistem informasi; dan
 - j. melaporkan kegiatan.

BAB III TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan

Pasal 3

- (1) Dinas Pertanian dan Perikanan dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan.
- (2) Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi dan tugas pembantuan bidang pertanian, peternakan dan perikanan.

- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan adalah sebagai berikut:
- a. menetapkan administrasi dan mengawasi kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan program, ketatausahaan, rumah tangga dan keuangan dinas dan kepegawaian Dinas;
 - b. menetapkan kebijakan teknis di bidang sumber daya pertanian, bidang tanaman pangan, bidang tanaman hortikultura dan bidang pengelolaan pasca panen dan bina usaha;
 - c. menetapkan kebijakan, pedoman dan bimbingan serta mengawasi penyelenggaraan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian;
 - d. mengawasi pembangunan, pemeliharaan, pemanfaatan dan rehabilitasi jaringan irigasi skala kabupaten;
 - e. mengawasi pengadaan, penyediaan, peredaran dan penyaluran serta penggunaan pupuk dan pestisida wilayah kabupaten;
 - f. mengawasi bimbingan penerapan standar mutu pupuk dan pestisida;
 - g. mengawasi pelaksanaan kebijakan serta identifikasi dan inventarisasi kebutuhan dan pengembangan alat dan mesin pertanian;
 - h. mengawasi bimbingan penerapan, pemantauan, penggunaan dan penerapan standar mutu benih kabupaten;
 - i. mengawasi pelaksanaan bimbingan pembiayaan usaha agrobisnis;
 - j. mengawasi pelaksanaan identifikasi, pemantauan serta pengendalian organisme pengganggu tanaman skala kabupaten;
 - k. menetapkan dan mengawasi pemberian izin usaha dan pengawasan izin usaha tanaman pangan dan hortikultura;
 - l. mengawasi penerapan teknis budaya tanaman pangan dan hortikultura;
 - m. mengawasi pelaksanaan bimbingan usaha bidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - n. mengawasi bimbingan penyelenggaraan panen, pasca panen dan pengolahan hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
 - o. mengawasi bimbingan dan penyelenggaraan pemasaran dan pengembangan sarana usaha pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
 - p. mengawasi pengembangan statistik dan sistem informasi tanaman pangan dan hortikultura; dan
 - q. menetapkan dan melakukan pengawasan terhadap pengelolaan kawasan peternakan dan perikanan;
 - r. menetapkan kebijakan dan mengawasi kegiatan penerapan alat dan mesin peternakan, perikanan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;

- s. mengawasi pemanfaatan air untuk peternakan dan perikanan dan kesehatan hewan dan kesmavet;
 - t. menetapkan kebijakan dan mengawasi penerapan obat hewan, vaksin, sera dan sediaan biologis;
 - u. menetapkan kebijakan dan mengawasi penerapan dan pengelolaan pakan ternak dan ikan;
 - v. menetapkan kebijakan dan mengawasi penerapan dan pengelolaan bibit ternak dan benih ikan;
 - w. menetapkan kebijakan dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
 - x. menetapkan dan mengawasi pemberian rekomendasi dan atau perizinan bidang peternakan dan perikanan;
 - y. mengawasi penyelenggaraan pembinaan usaha bidang peternakan dan perikanan;
 - z. menetapkan pedoman penyelenggaraan usaha bidang peternakan dan perikanan;
 - å. mengawasi pelaksanaan kebijakan dan fasilitasi bimbingan penyelenggaraan panen, pasca panen dan pengolahan hasil serta pemasaran peternakan dan perikanan;
 - ä. menetapkan kebijakan dan mengawasi pengembangan sistem statistik dan informasi peternakan, perikanan dan kesehatan hewan; dan
 - ö. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan dibantu oleh:
- a. Sekretariat;
 - b. Bidang Sumber Daya Pertanian;
 - c. Bidang Tanaman Pangan;
 - d. Bidang Hortikultura;
 - e. Bidang Peternakan;
 - f. Bidang Perikanan;
 - g. UPTD Pengembangan Pertanian dan Perikanan;
 - h. UPTD Benih Padi dan Palawija;
 - i. UPTD Benih Hortikultura;
 - j. UPTD Kawasan Agroteknobisnis;
 - k. UPTD Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan;
 - l. UPTD Pembibitan Ternak;
 - m. UPTD Benih Ikan;
 - n. UPTD Pasar Hewan Ternak dan Ikan;
 - o. UPTD Pematangan Hewan; dan
 - p. Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Sekretaris.

- (2) Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan dalam melaksanakan kegiatan ketatausahaan, kepegawaian, sarana kerja, keuangan, dan rencana kerja Dinas.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Sekretaris adalah sebagai berikut:
 - a. merumuskan rancangan usulan kebutuhan, penempatan, pengangkatan, pembinaan, pemindahan, pemberhentian dan administrasi pegawai pada dinas;
 - b. merumuskan dan menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan dan kearsipan dinas;
 - c. merumuskan kegiatan humas dan protokol dinas;
 - d. merumuskan rencana kerja dan anggaran dinas;
 - e. merumuskan dan menyelenggarakan administrasi keuangan dan perbendaharaan dinas;
 - f. merumuskan dan menyelenggarakan kebutuhan sarana kerja dinas;
 - g. merumuskan dan menyelenggarakan pengelolaan aset dinas;
 - h. merumuskan laporan kegiatan/kinerja dinas; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Sekretaris dibantu oleh:
 - a. Sub Bagian Program;
 - b. Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Program dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Sub Bagian Program.
- (2) Kepala Sub Bagian Program mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan kegiatan bidang program kerja dan pelaporan dinas.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Sub Bagian Program adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana dan program kerja dinas;
 - b. melaksanakan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja dengan sub unit kerja lain di lingkungan dinas;
 - c. menyusun rencana strategis dan rencana kerja dinas;
 - d. menyusun laporan kegiatan/kinerja dinas; dan
 - e. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian.

- (2) Kepala Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan kegiatan ketatausahaan, kepegawaian, dan sarana kerja dinas.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun rancangan usulan kebutuhan, penempatan, pengangkatan, pembinaan, pemindahan dan pemberhentian pegawai serta melaksanakan administrasi kepegawaian dinas;
 - b. menyusun dan melaksanakan kegiatan tata usaha dan kearsipan dinas;
 - c. merumuskan dan mengendalikan kebutuhan sarana dan prasarana rumah tangga dinas;
 - d. menyusun dan melaksanakan pengelolaan aset dan penatausahaan aset dinas;
 - e. menyusun bahan koordinasi kebutuhan sarana dan prasarana rumah tangga dinas dengan sub unit kerja lain di lingkungan dinas;
 - f. menyusun dan melaksanakan kegiatan humas dan protokol dinas; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Sub Bagian Keuangan.
- (2) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan kegiatan bidang administrasi keuangan dan perbendaharaan dinas.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Sub Bagian Keuangan adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana dan program kerja pengelolaan administrasi keuangan dan perbendaharaan dinas;
 - b. melaksanakan penatausahaan keuangan dinas;
 - c. melaksanakan laporan keuangan dinas;
 - d. melaksanakan koordinasi pengelolaan administrasi keuangan dan perbendaharaan dengan sub unit kerja lain di lingkungan dinas; dan
 - e. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga Bidang Sumber Daya Pertanian

Pasal 8

- (1) Bidang Sumber Daya Pertanian dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Bidang Pertanian.

- (2) Kepala Bidang Sumber Daya Pertanian mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan bidang sumber daya pertanian.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Bidang Sumber Daya Pertanian adalah sebagai berikut:
 - a. merumuskan pedoman dan mengendalikan fasilitasi, standarisasi, supervisi pengembangan dan optimalisasi lahan dan tata guna air ;
 - b. merumuskan pedoman dan mengendalikan fasilitasi, standarisasi dan supervise pengembangan sarana produksi dan mekanisasi serta alat mesin pertanian;
 - c. merumuskan pedoman dan mengendalikan pengembangan sumber daya manusia pertanian;
 - d. merumuskan dan mengendalikan peningkatan kualitas sumber daya pertanian;
 - e. mengendalikan pelaksanaan pembangunandan pemeliharaan jaringan irigasi desa (JIDES) dan Jaringan irigasi tingkat usaha tani (JITUT) serta pemanfaatan sumber-sumber air dan air irigasi; dan
 - f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Sumber Daya Pertanian dibantu oleh:
 - a. Seksi Mekanisasi dan Teknologi;
 - b. Seksi Kelembagaan Pertanian dan Perikanan; dan
 - c. Seksi Pengelolaan Lahan dan Air.

Pasal 9

- (1) Seksi Mekanisasi dan Teknologi dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Seksi Mekanisasi dan Teknologi.
- (2) Kepala Seksi Mekanisasi dan Teknologi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan kegiatan bidang pertanian.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Seksi Mekanisasi dan Teknologi adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun dan melaksanakan pengelolaan dan pengadaan, penyaluran penggunaan dan peredaran sarana produksi meliputi pupuk, pestisida, alat mesin dan alat permodalan usaha pertanian tanaman pangan;
 - b. menyusun dan melaksanakan fasilitasi pengadaan serta penyaluran sarana produksi pertanian tanaman pangan;
 - c. menyusun dan melaksanakan distribusi dan monitoring sarana produksi pertanian tanaman pangan;
 - d. menyusun dan melaksanakan fasilitasi permodalan usaha pertanian tanaman pangan;

- e. menyusun dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi penataan sistem jaringan distribusi dan pelayanan sarana produksi pertanian tanaman pangan;
- f. menyusun bahan dan melaksanakan pedoman, standarisasi dan supervisi serta fasilitasi pengembangan rekayasa rancang bangun serta penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin pertanian tanaman pangan;
- g. menyusun standar operasional prosedur di bidang pengembangan serta pelayanan sarana produksi, permodalan dan mekanisasi pertanian tanaman pangan;
- h. melaksanakan koordinasi di bidang pengembangan sarana produksi, permodalan dan mekanisasi pertanian tanaman pangan; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Pasal 10

- (1) Seksi Kelembagaan Pertanian dan Perikanan dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Seksi Kelembagaan Pertanian.
- (2) Kepala Seksi Kelembagaan Pertanian dan Perikanan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan kegiatan bidang Pertanian.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Seksi Kelembagaan Pertanian dan Perikanan adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun bahan kebijakan teknis operasional peningkatan kapasitas petani, peternakan, pembudidaya ikan, kelembagaan dan penyuluh pertanian dan perikanan;
 - b. melaksanakan identifikasi dan inventarisasi kebutuhan pelatihan bagi petani, peternak, pembudidaya ikan, penyuluh pertanian, penyuluh perikanan, petugas pertanian dan petugas perikanan;
 - c. melaksanakan fasilitasi penyusunan program penyuluhan pertanian dan perikanan;
 - d. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas sumberdaya penyuluh pertanian dan perikanan, petugas dan pelaku utama pertanian dan perikanan;
 - e. melaksanakan fasilitasi pembuatan, pengadaan, penyaluran, pemanfaatan dan pemeliharaan alat bantu penyuluhan pertanian dan perikanan;
 - f. melaksanakan fasilitasi penerapan dan pengembangan metode penyuluhan pertanian dan perikanan;
 - g. melaksanakan fasilitasi penyusunan materi penyuluhan pertanian dan perikanan;

- h. melaksanakan fasilitasi pembiayaan operasional penyuluh pertanian dan penyuluh perikanan;
- i. melaksanakan fasilitasi penyediaan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian dan perikanan;
- j. melaksanakan fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan pertanian dan perikanan;
- k. melaksanakan dan fasilitasi penilaian prestasi petani, peternak, pembudidaya ikan, penyuluh pertanian, penyuluh perikanan dan kelompok tani, gapoktan, asosiasi, ikatan dan kelembagaan pertanian dan perikanan lainnya;
- l. melaksanakan monitoring, supervisi dan evaluasi pelaksanaan penyuluhan pertanian dan perikanan; dan
- m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Pasal 11

- (1) Seksi Pengelolaan Lahan dan Air dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Seksi Pengelolaan Lahan dan Air.
- (2) Kepala Seksi Pengelolaan Lahan dan Air mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan kegiatan bidang pengelolaan lahan dan air.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Seksi Pengelolaan Lahan dan Air adalah sebagai berikut:
 - a. melaksanakan pengelolaan data potensi sumber daya lahan dan air di bidang pertanian tanaman pangan;
 - b. menyusun dan melaksanakan pedoman, standarisasi dan supervisi serta fasilitasi pengembangan dan optimalisasi lahan serta tataguna air;
 - c. menyusun dan melaksanakan pedoman, standarisasi dan supervisi serta fasilitasi penyelenggaraan konservasi dan rehabilitasi lahan;
 - d. menyusun dan melaksanakan fasilitasi peningkatan efisiensi tataguna air dan infrastruktur dan sumber daya air untuk usaha pertanian tanaman pangan;
 - e. menyusun dan melaksanakan fasilitasi pengembangan sarana dalam rangka pemanfaatan sumber daya air;
 - f. menyusun dan melaksanakan standarisasi operasional prosedur pengembangan dan optimalisasi sumber daya lahan serta tata guna air;
 - g. melaksanakan koordinasi pengembangan optimalisasi sumber daya lahan dan tata guna air; dan
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Bidang Tanaman Pangan

Pasal 12

- (1) Bidang Tanaman Pangan dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Bidang Tanaman Pangan.
- (2) Kepala Bidang Tanaman Pangan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan bidang tanaman pangan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Bidang Tanaman Pangan adalah sebagai berikut:
 - a. merumuskan bahan fasilitasi, pedoman standarisasi dan supervisi di bidang pengembangan teknologi padi dan palawija;
 - b. merumuskan dan mengendalikan koordinasi di bidang pengembangan teknologi padi dan palawija;
 - c. merumuskan dan mengendalikan pengembangan teknologi serta produksi padi dan palawija, pengembangan aslin pertanian;
 - d. mengendalikan pembinaan bidang pertanian tanaman pangan padi dan palawija;
 - e. merumuskan dan menganalisa data dalam rangka pelaksanaan bimbingan teknis pembinaan, pengembangan usaha di bidang pertanian tanaman padi dan palawija;
 - f. merumuskan bahan dalam rangka pelaksanaan pelayanan perizinan di bidang pertanian tanaman pangan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Tanaman Pangan dibantu oleh:
 - a. Seksi Produksi;
 - b. Seksi Bina Usaha; dan
 - c. Seksi Perlindungan Tanaman.

Pasal 13

- (1) Seksi Produksi dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Seksi Produksi.
- (2) Kepala Seksi Produksi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan kegiatan bidang tanaman pangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Seksi Produksi adalah sebagai berikut:
 - a. melaksanakan pengumpulan, penyusunan dan pengolahan data sasaran tanam padi dan palawija;
 - b. melaksanakan fasilitasi bimbingan peningkatan produksi tanaman pangan padi dan palawija;

- c. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis peningkatan produksi tanaman padi dan palawija;
- d. melaksanakan pengadaan, penyaluran, pemanfaatan sarana produksi peningkatan produksi tanaman pangan;
- e. melaksanakan fasilitasi peningkatan produksi tanaman padi dan palawija;
- f. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi peningkatan produksi tanaman padi dan palawija;
- g. melaksanakan fasilitasi penerapan norma, standard dan prosedur produksi tanaman padi dan palawija;
- h. melaksanakan pengumpulan, penyusunan dan pengolahan data produksi tanam padi dan palawija;
- i. melaksanakan monitoring dan supervisi produksi tanaman padi dan palawija;
- j. melaksanakan evaluasi dan pelaporan produksi tanaman padi dan palawija;
- k. melaksanakan koordinasi penyusunan statistik tanaman statistik padi dan palawija; dan
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Pasal 14

- (1) Seksi Bina Usaha dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Seksi Bina Usaha.
- (2) Kepala Seksi Bina Usaha mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan kegiatan bidang tanaman pangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Seksi Bina Usaha adalah sebagai berikut:
 - a. melaksanakan fasilitasi bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/ kredit agribisnis tanaman padi dan palawija;
 - b. melaksanakan fasilitasi bimbingan penyusunan rencana usaha agribisnis. tanaman padi dan palawija;
 - c. melaksanakan fasilitasi bimbingan penanganan panen tanaman padi dan palawija;
 - d. melaksanakan fasilitasi bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil tanaman tanaman padi dan palawija;
 - e. melaksanakan fasilitasi bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman tanaman padi dan palawija;
 - f. melaksanakan analisa usaha tani dan menghitung kehilangan hasil dan tanaman padi dan palawija;
 - g. melaksanakan fasilitasi bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil tanaman padi dan palawija;
 - h. melaksanakan fasilitasi bimbingan pemasaran hasil dan kemitraan usaha tanaman padi dan palawija;
 - i. melaksanakan fasilitasi promosi komoditas tanaman padi dan palawija;

- j. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyebarluasan informasi pasar tanaman padi dan palawija
- k. melaksanakan pengawasan harga komoditas tanaman padi dan palawija;
- l. melaksanakan fasilitasi bimbingan pengembangan sarana usaha tanaman padi dan palawija;
- m. melaksanakan pembangunan sarana fisik/ bangunan) penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi tanaman padi dan palawija;
- n. melaksanakan fasilitasi pemasaran hasil tanaman padi dan palawija;
- o. menyusun bahan pemberian izin usaha tanaman padi dan palawija;
- p. melaksanakan pemantauan dan pengawasan izin usaha tanaman padi dan palawija;
- q. menyusun bahan penetapan usulan sertifikasi tanaman padi dan palawija; dan
- r. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Pasal 15

- (1) Seksi Perlindungan Tanaman dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Seksi Perlindungan Tanaman.
- (2) Kepala Seksi Perlindungan Tanaman mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan kegiatan bidang tanaman pangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Seksi Perlindungan Tanaman adalah sebagai berikut:
 - a. melaksanakan fasilitasi pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian organisme pengganggu tanaman dan fenomena iklim pada tanaman padi dan palawija;
 - b. melaksanakan fasilitasi bimbingan pemantauan, pengamatan, dan peramalan organisme pengganggu tanaman dan fenomena iklim pada tanaman padi dan palawija;
 - c. melaksanakan fasilitasi penyebaran informasi keadaan serangan organisme pengganggu tanaman dan fenomena iklim pada tanaman padi dan palawija;
 - d. menyusun bahan rekomendasi pengendalian organisme pengganggu tanaman tanaman padi dan palawija;
 - e. menyusun bahan kebijakan penanggulangan bencana alam akibat banjir dan kekeringan tanaman padi dan palawija
 - f. menyusun bahan kebijakan pengendalian organisme pengganggu tanaman padi dan palawija;
 - g. melaksanakan penyediaan dan penyaluran sarana pengendalian organisme pengganggu tanaman padi dan palawija;

- h. melaksanakan penyediaan dan penyaluran sarana penanggulangan bencana alam akibat banjir dan kekeringan tanaman padi dan palawija;
- i. melaksanakan supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pengendalian organisme pengganggu tanaman dan penanggulangan bencana alam akibat banjir dan kekeringan tanaman padi dan palawija; dan
- j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Bagian Kelima
Bidang Hortikultura

Pasal 16

- (1) Bidang Hortikultura dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Bidang Hortikultura.
- (2) Kepala Bidang Hortikultura mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan bidang hortikultura.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Bidang Hortikultura adalah sebagai berikut:
 - a. merumuskan program dan kebijakan teknis operasional serta strategi pengembangan intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi dan rehabilitasi tanaman hortikultura;
 - b. merumuskan sasaran areal kebutuhan sarana produksi dan perwilayahan sentra produksi komoditas hortikultura;
 - c. merumuskan perizinan yang berhubungan dengan pengembangan komoditas hortikultura baik budidaya maupun industri;
 - d. merumuskan pengadaan, peredaran, penggunaan serta standar mutu sarana produksi dan alsin pertanian bidang hortikultura;
 - e. merumuskan pemantauan peramalan, pengamatan dan pengendalian organisme pengganggu tanaman sesuai konsep pengendalian hama terpadu serta bencana alam dan penanggulangannya;
 - f. merumuskan pembinaan dan memfasilitasi pengembangan pengolahan lahan dan air pada areal pengembangan tanaman hortikultura;
 - g. merumuskan pembinaan peningkatan produksi, manajemen usaha tani, pelayanan sarana produksi dan alsin pertanian pengolahan serta pemasaran hasil tanaman hortikultura;
 - h. mengendalikan koordinasi operasional baik dengan instansi pemerintah maupun pihak swasta dalam rangka melaksanakan kemitraan petani tanaman hortikultura;

- i. merumuskan informasi pengembangan tanaman hortikultura dan evaluasi hasil kegiatan bidang tanaman hortikultura sebagai bahan kajian untuk menentukan hasil kinerja serta bahan penyusunan rencana kerja selanjutnya; dan
 - j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Tanaman Hortikultura dibantu oleh:
- a. Seksi Produksi;
 - b. Seksi Bina Usaha; dan
 - c. Seksi Perlindungan Tanaman.

Pasal 17

- (1) Seksi Produksi dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Seksi Produksi.
- (2) Kepala Seksi Produksi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan kegiatan bidang hortikultura.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Seksi Produksi adalah sebagai berikut:
 - a. melaksanakan pengumpulan, penyusunan dan pengolahan data sasaran tanam sayuran, buah-buahan, bunga dan biofarmaka;
 - b. melaksanakan fasilitasi bimbingan peningkatan produksi tanaman sayuran, buah-buahan, bunga dan biofarmaka;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis peningkatan produksi sayuran, buah-buahan, bunga dan biofarmaka;
 - d. melaksanakan pengadaan, penyaluran, pemanfaatan sarana produksi sayuran, buah-buahan, bunga dan biofarmaka;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi peningkatan produksi sayuran, buah-buahan, bunga dan biofarmaka;
 - f. melaksanakan fasilitasi penerapan norma, standard dan prosedur sayuran, buah-buahan, bunga dan biofarmaka;
 - g. melaksanakan pengumpulan, penyusunan dan pengolahan data produksi sayuran, buah-buahan, bunga dan biofarmaka;
 - h. melaksanakan monitoring dan supervisi produksi tanaman sayuran, buah-buahan, bunga dan biofarmaka;
 - i. melaksanakan koordinasi penyusunan statistik tanaman sayuran, buah-buahan, bunga dan biofarmaka; dan
 - j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Pasal 18

- (1) Seksi Bina Usaha dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Seksi Bina Usaha.
- (2) Kepala Seksi Bina Usaha mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan kegiatan bidang hortikultura.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Seksi Bina Usaha adalah sebagai berikut:
 - a. melaksanakan fasilitasi bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/kredit agribisnis tanaman sayuran, buah-buahan, bunga dan biofarmaka;
 - b. melaksanakan fasilitasi bimbingan penyusunan rencana usaha agribisnis. sayuran, buah-buahan, bunga dan biofarmaka;
 - c. melaksanakan fasilitasi bimbingan penanganan panen tanaman sayuran, buah-buahan, bunga dan biofarmaka;
 - d. melaksanakan fasilitasi bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil sayuran, buah-buahan, bunga dan biofarmaka;
 - e. melaksanakan fasilitasi bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman sayuran, buah-buahan, bunga dan biofarmaka;
 - f. melaksanakan analisa usaha tani dan menghitung kehilangan hasil tanaman sayuran, buah-buahan, bunga dan biofarmaka;
 - g. melaksanakan fasilitasi bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil tanaman sayuran, buah-buahan, bunga dan biofarmaka;
 - h. melaksanakan fasilitasi bimbingan pemasaran hasil dan kemitraan usaha tanaman sayuran, buah-buahan, bunga dan biofarmaka;
 - i. melaksanakan fasilitasi promosi komoditas sayuran, buah-buahan, bunga dan biofarmaka;
 - j. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyebarluasan informasi pasar sayuran, buah-buahan, bunga dan biofarmaka;
 - k. melaksanakan pengawasan harga komoditas sayuran, buah-buahan, bunga dan biofarmaka;
 - l. melaksanakan fasilitasi bimbingan pengembangan sarana usaha tanaman sayuran, buah-buahan, bunga dan biofarmaka;
 - m. melaksanakan pembangunan sarana fisik/ bangunan) penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi tanaman sayuran, buah-buahan, bunga dan biofarmaka;
 - n. melaksanakan fasilitasi pemasaran hasil tanaman sayuran, buah-buahan, bunga dan biofarmaka;
 - o. menyusun bahan pemberian izin usaha tanaman sayuran, buah-buahan, bunga dan biofarmaka; dan
 - p. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Pasal 19

- (1) Seksi Perlindungan Tanaman dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Seksi Perlindungan Tanaman.
- (2) Kepala Seksi Perlindungan Tanaman mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan kegiatan bidang hortikultura.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Seksi Perlindungan Tanaman adalah sebagai berikut:
 - a. melaksanakan fasilitasi pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian organisme pengganggu tanaman dan fenomena iklim pada tanaman sayuran, buah-buahan, bunga-bunga dan biofarma;
 - b. melaksanakan fasilitasi bimbingan, pemantauan, pengamatan dan peramalan organisme pengganggu tanaman dan fenomena iklim pada tanaman sayuran, buah-buahan, bunga-bunga dan biofarma;
 - c. melaksanakan fasilitasi penyebaran informasi keadaan serangan organisme pengganggu tanaman dan fenomena iklim pada tanaman sayuran, buah-buahan, bunga-bunga dan biofarma;
 - d. menyusun bahan rekomendasi pengendalian organisme pengganggu tanaman sayuran, buah-buahan, bunga-bunga dan biofarma;
 - e. melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana alam akibat banjir dan kekeringan tanaman sayuran, buah-buahan, bunga-bunga dan tanaman biofarma;
 - f. menyusun bahan kebijakan pengendalian organisme pengganggu tanaman sayuran, buah-buahan, bunga-bunga dan tanaman biofarma;
 - g. melaksanakan penyediaan dan penyaluran sarana pengendalian organisme pengganggu tanaman sayuran, buah-buahan, bunga-bunga dan tanaman biofarma;
 - h. melaksanakan penyediaan dan penyaluran sarana penanggulangan bencana alam akibat banjir dan kekeringan tanaman sayuran, buah-buahan, bunga-bunga dan tanaman biofarma;
 - i. melaksanakan supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pengendalian organisme pengganggu tanaman dan penanggulangan bencana alam akibat banjir dan kekeringan tanaman sayuran, buah-buahan, bunga-bunga dan tanaman biofarma; dan
 - j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Bagian Keenam
Bidang Peternakan

Pasal 20

- (1) Bidang Peternakan dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Bidang Peternakan.
- (2) Kepala Bidang Peternakan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan bidang peternakan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Bidang Peternakan adalah sebagai berikut:
 - a. merumuskan penetapan kawasan dan peta potensi peternakan wilayah kabupaten;
 - b. mengendalikan penerapan kebijakan pakan ternak di wilayah kabupaten;
 - c. mengendalikan bimbingan produksi, penerapan teknologi dan pengawasan pembuatan, penggunaan, peredaran dan standar mutu pakan ternak;
 - d. merumuskan pedoman pengawasan dan fasilitasi bimbingan produksi bibit ternak, inseminasi buatan dan alih mudigah;
 - e. mengendalikan identifikasi lokasi dan calon peternak serta seleksi bibit ternak terhadap penyebaran dan pengembangan ternak;
 - f. merumuskan pemberian rekomendasi dan atau izin usaha dan kredit usaha budi daya ternak;
 - g. merumuskan penerapan dan pengawasan pelaksanaan pedoman kerjasama/kemitraan usaha peternakan;
 - h. mengendalikan fasilitasi bimbingan panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan;
 - i. mengendalikan fasilitasi bimbingan pemasaran, promosi komoditas dan penyebar luasan informasi pasar bagi hasil peternakan; dan
 - j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Peternakan dibantu oleh:
 - a. Seksi Produksi;
 - b. Seksi Bina Usaha; dan
 - c. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Pasal 21

- (1) Seksi Produksi dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Seksi Produksi.
- (2) Kepala Seksi Produksi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan kegiatan bidang produksi peternakan.

- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Seksi Produksi adalah sebagai berikut:
- a. menyusun peta potensi dan kawasan pengembangan peternakan;
 - b. melaksanakan pengadaan, perbanyakan dan penyaluran bibit hijauan makanan ternak;
 - c. menyusun penerapan kebijakan pakan ternak di wilayah kabupaten;
 - d. melaksanakan fasilitasi bimbingan produksi pakan dan bahan baku pakan ternak;
 - e. melaksanakan pengawasan pembuatan, penggunaan, peredaran dan standar mutu pakan jadi, pakan tambahan dan pelengkap pengganti;
 - f. menyusun pedoman dan melaksanakan fasilitasi kebutuhan serta pengawasan produksi bibit ternak, inseminasi buatan dan alih mudigah;
 - g. melaksanakan identifikasi lokasi dan calon peternak serta seleksi bibit ternak terhadap penyebaran dan pengembangan ternak;
 - h. melaksanakan sistem dan penyebarluasan informasi produksi peternakan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Pasal 22

- (1) Seksi Bina Usaha dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Seksi Bina Usaha.
- (2) Kepala Seksi Bina Usaha mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan kegiatan bidang bina usaha peternakan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Seksi Bina Usaha adalah sebagai berikut:
 - a. melaksanakan bimbingan peningkatan mutu hasil peternakan;
 - b. melaksanakan fasilitasi bimbingan analisis usaha tani dan pemasaran hasil peternakan;
 - c. melaksanakan pembinaan mutu dan pengelolaan hasil produk olahan peternakan;
 - d. melaksanakan fasilitasi bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan;
 - e. melaksanakan fasilitasi bimbingan teknis pembangunan sarana fisik (bangunan) penyimpanan, pengolahan dan pemasaran pengolahan hasil peternakan;
 - f. melaksanakan bimbingan dan fasilitasi permodalan usaha peternakan dan kerjasama/kemitraan usaha peternakan;

- g. melaksanakan penyusunan dan pemberian rekomendasi dan atau izin usaha peternakan rakyat dan perusahaan peternakan serta kredit usaha budi daya peternakan;
- h. melaksanakan sistem dan penyebarluasan informasi pasar produksi pengolahan hasil peternakan;
- i. melaksanakan fasilitasi promosi komoditas dan pengolahan hasil peternakan;
- j. melaksanakan fasilitasi dan bimbingan pengemasan pengolahan hasil peternakan; dan
- k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Pasal 23

- (1) Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- (2) Kepala Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan kegiatan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada ayat (2), uraian tugas Kepala Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana dan program kerja yang berkaitan dengan tugas bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - b. menyusun bahan kebijakan teknis operasional pengamatan dan penyidikan penyakit hewan;
 - c. menyusun bahan kebijakan teknis operasional pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
 - d. menyusun bahan kebijakan teknis operasional standar pelayanan kesehatan hewan;
 - e. menyusun bahan kebijakan teknis operasional penanggulangan penyakit zoonosis yang bersumber dari bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan;
 - f. menyusun bahan kebijakan teknis operasional penetapan standar sarana dan prasarana kesehatan masyarakat veteriner;
 - g. menyusun bahan kebijakan teknis operasional kesehatan produk hasil peternakan;
 - h. melaksanakan pemantauan/monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Bagian Ketujuh
Bidang Perikanan

Pasal 25

- (1) Bidang Perikanan dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Bidang Perikanan.
- (2) Kepala Bidang Perikanan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan bidang perikanan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Bidang Perikanan adalah sebagai berikut:
 - a. merumuskan penetapan kawasan dan peta potensi perikanan;
 - b. merumuskan identifikasi kebutuhan dan pengembangan serta pemanfaatan sumber daya perikanan;
 - c. mengendalikan pelaksanaan kebijakan pengelolaan penggunaan sarana dan prasarana pembudidayaan dan pengolahan;
 - d. merumuskan dan mengendalikan bimbingan peningkatan produksi, penerapan teknologi dan pengawasan peredaran dan penggunaan standar mutu benih, induk dan pakan serta perlindungan plasma nuftah;
 - e. merumuskan identifikasi lokasi dan calon pembudidaya dan pengolah ikan terhadap penyebaran dan pengembangan perikanan;
 - f. mengendalikan bimbingan pemanfaatan air dan tata lahan pembudidayaan ikan;
 - g. merumuskan penerapan dan pengawasan pelaksanaan pedoman kerjasama/kemitraan usaha perikanan;
 - h. mengendalikan fasilitasi bimbingan panen, pasca panen dan pengolahan hasil perikanan;
 - i. mengendalikan fasilitas bimbingan pemasaran, promosi komoditas dan penyebarluasan informasi pasar;
 - j. mengendalikan pembangunan dan pengelolaan serta pengawasan dan bimbingan UPTD Benih Ikan;
 - k. merumuskan rekomendasi dan atau perizinan serta penertiban IUP bidang budidaya;
 - l. merumuskan pendidikan dan pelatihan sumberdaya manusia di bidang perikanan;
 - m. mengendalikan pengawasan mutu hasil olahan sesuai prinsip program manajemen mutu terpadu (PMMT)/ *hazard analysis critical control point* (HACCP); dan
 - n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Perikanan dibantu oleh:
 - a. Seksi Produksi;
 - b. Seksi Bina Usaha; dan
 - c. Seksi Kesehatan Lingkungan dan Konservasi.

Pasal 26

- (1) Seksi Produksi dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Seksi Produksi.
- (2) Kepala Seksi Produksi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan kegiatan bidang produksi perikanan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Seksi Produksi adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun peta potensi dan kawasan pengembangan perikanan;
 - b. mengembangkan kawasan budidaya perikanan;
 - c. melaksanakan pengadaan, perbanyakan dan penyaluran benih, induk unggul, pakan dan alat-alat perikanan budidaya;
 - d. melaksanakan identifikasi kebutuhan sarana dan prasarana budidaya;
 - e. melaksanakan bimbingan penggunaan, pemeliharaan dan pengawasan penerapan standar mutu benih dan induk;
 - f. melaksanakan bimbingan pemanfaatan air dan penerapan teknologi pemanfaatan air untuk usaha perikanan;
 - g. menyusun penerapan kebijakan induk unggul, benih dan pakan ikan di wilayah Kabupaten;
 - h. melaksanakan fasilitasi bimbingan produksi benih, induk dan pakan ikan;
 - i. melaksanakan fasilitasi bimbingan dan pengembangan penerapan teknologi bidang perikanan;
 - j. melaksanakan pengawasan pembuatan, penggunaan, peredaran dan standar mutu pakan jadi dan pakan tambahan;
 - k. menyusun pedoman dan melaksanakan fasilitasi kebutuhan serta pengawasan produksi benih, induk dan perlindungan plasma nuftah;
 - l. melaksanakan identifikasi lokasi dan calon pembudidaya ikan untuk kepentingan penyebaran dan pengembangan perikanan;
 - m. melaksanakan pendidikan dan pelatihan sumberdaya manusia di bidang budidaya perikanan; dan
 - n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Pasal 27

- (1) Seksi Bina Usaha dan Pengolahan Hasil dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Seksi Bina Usaha dan Pengolahan Hasil.
- (2) Kepala Seksi Bina Usaha dan Pengolahan Hasil mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan kegiatan bidang bina usaha dan pengolahan hasil perikanan.

- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Seksi Bina Usaha dan Pengolahan Hasil adalah sebagai berikut:
- a. melaksanakan bimbingan peningkatan mutu hasil perikanan;
 - b. melaksanakan identifikasi kebutuhan dan pengembangan alat pengolahan hasil perikanan;
 - c. melaksanakan fasilitasi bimbingan pengelolaan unit pengolah, alat transportasi, unit penyimpanan hasil pengolahan produk perikanan;
 - d. melaksanakan bimbingan penggunaan, pemeliharaan dan pengawasan penerapan standar alat dan mesin pengolahan pakan ikan dan pengolahan hasil perikanan;
 - e. melaksanakan pembinaan mutu dan hasil produk olahan perikanan;
 - f. melaksanakan fasilitasi bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil perikanan;
 - g. melaksanakan fasilitasi bimbingan teknis pembangunan sarana fisik penyimpanan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
 - h. melaksanakan bimbingan dan fasilitasi permodalan usaha perikanan dan kerjasama/kemitraan usaha perikanan;
 - i. melaksanakan penyusunan dan pemberian rekomendasi dan atau izin usaha pembudidaya serta kredit usaha pembudidaya dan pengolah;
 - j. melaksanakan sistem dan penyebarluasan informasi pasar produksi perikanan;
 - k. melaksanakan fasilitas promosi komoditas dan pengolahan hasil perikanan;
 - l. melaksanakan pendidikan dan pelatihan sumberdaya manusia perikanan di bidang pengolahan dan pemasaran; dan
 - m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Pasal 28

- (1) Seksi Kesehatan Lingkungan dan Konservasi dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan dan Konservasi.
- (2) Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan dan Konservasi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan kegiatan bidang perikanan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan dan Konservasi adalah sebagai berikut:
 - a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja seksi kesehatan lingkungan dan konservasi perikanan;

- b. melaksanakan pengumpulan peraturan perundang-undangan, pedoman, dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan kesehatan lingkungan dan konservasi perikanan;
- c. melaksanakan penyiapan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan kesehatan lingkungan dan konservasi perikanan;
- d. melaksanakan penyiapan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan kesehatan lingkungan dan konservasi perikanan dengan unit kerja terkait;
- e. melaksanakan pendataan dan analisis terhadap jenis penyakit dan lokasi penyebaran penyakit ikan pada komoditas perikanan budidaya;
- f. melaksanakan pendataan dan analisis terhadap kawasan perairan umum dan konservasi perikanan;
- g. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pencegahan, pengendalian wabah dan hama penyakit ikan pada usaha perikanan budidaya;
- h. melaksanakan pembinaan, pemantauan dan pengendalian terhadap penggunaan dan peredaran obat-obatan, bahan kimia, residu obat ikan, kontaminan dan produk biologis serta pakan ikan pada sistem produksi budidaya;
- i. melaksanakan pembinaan, pemantauan terhadap kualitas dan pemulihan sumber daya ikan serta lingkungan perikanan budidaya;
- j. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan kesehatan lingkungan dan konservasi perikanan;
- k. melaksanakan penyiapan bahan, data dan menyusun serta menyampaikan laporan pelaksanaan tugas seksi kesehatan lingkungan dan konservasi perikanan;
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Bagian Kedelapan
Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pengembangan Pertanian dan Perikanan

Pasal 29

- (1) UPTD Pengembangan Pertanian dan Perikanan dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala UPTD Pengembangan Pertanian dan Perikanan.
- (2) Kepala UPTD Pengembangan Pertanian dan Perikanan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan teknis pertanian dan perikanan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala UPTD Pengembangan Pertanian dan Perikanan adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun dan melaksanakan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga UPTD;

- b. menyusun strategi dan usulan kebutuhan lahan pertanian dan pengembangan produksi pertanian dan perikanan;
 - c. menyusun usulan kebutuhan pertanian dan perikanan;
 - d. melaksanakan pengawasan teknis pertanian dan perikanan;
 - e. melaksanakan penyelesaian dini permasalahan pertanian dan perikanan;
 - f. melaksanakan penyusunan informasi statistik komoditas pertanian dan perikanan pada wilayah kerjanya; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala UPTD Pengembangan Pertanian dan Perikanan dibantu oleh Bagian Tata Usaha dan jabatan fungsional.

Pasal 30

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok membantu Kepala UPTD Pengembangan Pertanian dan Perikanan dalam melaksanakan kegiatan ketatausahaan, rumah tangga dan keuangan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kerja dan program UPTD Pengembangan Pertanian dan Perikanan;
 - b. melaksanakan pengelolaan urusan umum, keuangan, kepegawaian dan sarana prasarana UPTD Pengembangan Pertanian dan Perikanan;
 - c. melaksanakan fasilitasi dan dukungan administrasi pelaksanaan tugas tenaga fungsional; dan
 - d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Bagian Kesembilan Unit Pelaksana Teknis Dinas Benih Padi dan Palawija Ujungjaya

Pasal 31

- (1) UPTD Benih Padi dan Palawija Ujungjaya dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala UPTD Benih Padi dan Palawija Ujungjaya.
- (2) Kepala UPTD Benih Padi dan Palawija Ujungjaya mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas melaksanakan kegiatan teknis bidang benih padi dan palawija.

- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala UPTD Benih Padi dan Palawija Ujungjaya adalah sebagai berikut:
- a. menyusun dan melaksanakan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga UPTD Benih Padi dan Palawija Ujungjaya;
 - b. menyusun kebutuhan dan potensi bibit benih padi dan palawija;
 - c. melaksanakan pengadaan benih padi dan palawija;
 - d. melaksanakan pengujian dan pengembangan bibit benih padi dan palawija;
 - e. melaksanakan distribusi bibit benih padi dan palawija;
 - f. mengawasi dan mengendalikan pembenihan dan pembibitan masyarakat;
 - g. merumuskan sertifikasi bibit benih padi dan palawija; dan
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala UPTD Benih Padi dan Palawija Ujungjaya dibantu oleh Bagian Tata Usaha dan jabatan fungsional.

Pasal 32

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok membantu Kepala UPTD Benih Padi dan Palawija Ujungjaya dalam melaksanakan kegiatan ketatausahaan, rumah tangga dan keuangan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kerja dan program UPTD Benih Padi dan Palawija Ujungjaya;
 - b. melaksanakan pengelolaan urusan umum, keuangan, kepegawaian dan sarana prasarana UPTD Benih Padi dan Palawija Ujungjaya;
 - c. melaksanakan fasilitasi dan dukungan administrasi pelaksanaan tugas tenaga fungsional; dan
 - d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Bagian Kesepukuh
Unit Pelaksana Teknis Dinas
Benih Hortikultura Rancakalong

Pasal 33

- (1) UPTD Benih Hortikultura Rancakalong dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala UPTD Benih Hortikultura Rancakalong.

- (2) Kepala UPTD Benih Hortikultura Rancakalong mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan teknis Benih Hortikultura Rancakalong.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala UPTD Benih Hortikultura Rancakalong adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun dan melaksanakan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga UPTD Benih Hortikultura Rancakalong;
 - b. menyusun kebutuhan dan potensi benih hortikultura;
 - c. melaksanakan pengadaan benih hortikultura;
 - d. melaksanakan pengujian dan pengembangan benih hortikultura;
 - e. melaksanakan distribusi benih hortikultura;
 - f. mengawasi dan mengendalikan pembenihan masyarakat;
 - g. merumuskan sertifikasi benih hortikultura; dan
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala UPTD Benih Hortikultura dibantu oleh Bagian Tata Usaha dan jabatan fungsional.

Pasal 34

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok membantu Kepala UPTD Benih Hortikultura Rancakalong dalam melaksanakan kegiatan ketatausahaan, rumah tangga dan keuangan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kerja dan program UPTD Benih Hortikultura Rancakalong;
 - b. melaksanakan pengelolaan urusan umum, keuangan, kepegawaian dan sarana prasarana UPTD Benih Hortikultura Rancakalong;
 - c. melaksanakan fasilitasi dan dukungan administrasi pelaksanaan tugas tenaga fungsional; dan
 - d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Bagian Kebelas
Unit Pelaksana Teknis Dinas
Kawasan Agroteknobisnis Sumedang

Pasal 35

- (1) UPTD Kawasan Agroteknobisnis Sumedang dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala UPTD Kawasan Agroteknobisnis Sumedang.

- (2) Kepala UPTD Kawasan Agroteknobisnis Sumedang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas melaksanakan kegiatan teknis bidang Kawasan Agroteknobisnis Sumedang.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala UPTD Kawasan Agroteknobisnis Sumedang adalah sebagai berikut;
 - a. menyusun kebijakan teknis koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan Kawasan Agroteknobisnis Sumedang;
 - b. melaksanakan koordinasi program dan kegiatan bagi pengembangan Kawasan Agroteknobisnis Sumedang;
 - c. melaksanakan kerjasama dengan lembaga/instansi dalam pengembangan Kawasan Agroteknobisnis Sumedang;
 - a. melaksanakan pelayanan informasi dan publikasi hasil kajian dan pengembangan Kawasan Agroteknobisnis Sumedang; dan
 - b. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala UPTD Kawasan Agroteknobisnis Sumedang dibantu oleh Bagian Tata Usaha dan jabatan fungsional.

Pasal 36

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok membantu Kepala UPTD Kawasan Agroteknobisnis Sumedang dalam melaksanakan kegiatan ketatausahaan, rumah tangga dan keuangan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kerja dan program UPTD Kawasan Agroteknobisnis Sumedang;
 - b. melaksanakan pengelolaan urusan umum, keuangan, kepegawaian dan sarana prasarana UPTD Kawasan Agroteknobisnis Sumedang;
 - c. melaksanakan fasilitasi dan dukungan administrasi pelaksanaan tugas tenaga fungsional; dan
 - d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Bagian Kedua belas
Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan

Pasal 37

- (1) UPTD Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala UPTD Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan.

- (2) Kepala UPTD Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan teknis bidang kesehatan hewan, ternak dan ikan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala UPTD Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kerja dan program UPTD Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan;
 - b. melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan ketatausahaan, rumah tangga, keuangan dan kepegawaian UPTD Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan;
 - c. menyelenggarakan pelayanan medik/paramedik veteriner dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan ternak dan ikan yang disebabkan oleh virus, bakteri dan atau parasit;
 - d. melaksanakan pengawasan lalu lintas hewan; dan
 - e. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), Kepala UPTD Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dibantu oleh sub bagian tata usaha dan jabatan fungsional.

Pasal 38

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok membantu Kepala UPTD Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dalam melaksanakan kegiatan ketatausahaan, rumah tangga dan keuangan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah sebagai berikut:
 - a. melaksanakan pengelolaan urusan umum, keuangan, kepegawaian dan sarana prasarana UPTD Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan;
 - b. melaksanakan fasilitasi dan dukungan administrasi pelaksanaan tugas tenaga fungsional; dan
 - c. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga Belas Unit Pelaksana Teknis Dinas Pembibitan Ternak

Pasal 39

- (1) UPTD Pembibitan Ternak dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala UPTD Pembibitan Ternak.

- (2) Kepala UPTD Pembibitan Ternak mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan teknis bidang pembibitan ternak.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala UPTD Pembibitan Ternak adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kerja dan program UPTD Pembibitan Ternak;
 - b. melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan ketatausahaan, rumah tangga, keuangan dan kepegawaian UPTD Pembibitan Ternak;
 - c. menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana inseminasi buatan, fasilitasi alih mudigah serta potensi bibit ternak;
 - d. melaksanakan inseminasi buatan dan fasilitasi alih mudigah ternak;
 - e. melaksanakan pengujian kualitas semen beku yang digunakan untuk inseminasi buatan;
 - f. melaksanakan fasilitasi dan bimbingan untuk pembuatan surat izin melaksanakan inseminasi (SIMI);
 - g. melaksanakan fasilitasi pengujian dan sertifikasi bibit ternak;
 - h. melaksanakan distribusi nitrogen cair, semen beku dan sarana prasarana pendukung kegiatan inseminasi buatan kepada petugas inseminasi buatan;
 - i. melaksanakan pengembangan dan pemeliharaan ternak untuk tujuan pembibitan; dan
 - j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), Kepala UPTD Pembibitan Ternak dibantu oleh sub bagian tata usaha dan jabatan fungsional.

Pasal 40

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- (2) Kepala UPTD Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok membantu Kepala UPTD Pembibitan Ternak dalam melaksanakan kegiatan ketatausahaan, rumah tangga dan keuangan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kerja dan program UPTD Pembibitan Ternak;
 - b. melaksanakan pengelolaan urusan umum, keuangan, kepegawaian dan sarana prasarana UPTD Pembibitan Ternak;
 - c. melaksanakan fasilitasi dan dukungan administrasi pelaksanaan tugas tenaga fungsional; dan

- d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Bagian Keempat Belas
Unit Pelaksana Teknis Dinas
Benih Ikan

Pasal 41

- (1) UPTD Benih Ikan dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala UPTD Benih Ikan.
- (2) Kepala UPTD Benih Ikan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan teknis bidang pengelolaan benih ikan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala UPTD Benih Ikan adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kerja dan program UPTD Benih Ikan;
 - b. melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan ketatausahaan, rumah tangga, keuangan dan kepegawaian UPTD Benih Ikan;
 - c. menyusun kebutuhan dan potensi benih ikan;
 - d. melaksanakan pengadaan benih ikan;
 - e. melaksanakan pengujian dan pengembangan benih ikan;
 - f. melaksanakan distribusi benih ikan;
 - g. mengawasi dan mengendalikan pembenihan ikan;
 - h. melaksanakan sertifikasi benih ikan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), Kepala UPTD Benih Ikan dibantu oleh sub bagian tata usaha dan jabatan fungsional.

Pasal 42

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- (2) Kepala UPTD Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok membantu Kepala UPTD Benih Ikan dalam melaksanakan kegiatan ketatausahaan, rumah tangga dan keuangan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah sebagai berikut:
 - a. melaksanakan pengelolaan urusan umum, keuangan, kepegawaian dan sarana prasarana UPTD Benih Ikan;
 - b. melaksanakan fasilitasi dan dukungan administrasi pelaksanaan tugas tenaga fungsional; dan
 - c. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Bagian Kelima Belas
Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pasar Hewan Ternak dan Ikan

Pasal 43

- (1) UPTD Pasar Hewan Ternak dan Ikan dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala UPTD Pasar Hewan Ternak dan Ikan.
- (2) Kepala UPTD Pasar Hewan Ternak dan Ikan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan teknis pasar hewan ternak dan ikan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala UPTD Pasar Hewan Ternak dan Ikan adalah sebagai berikut:
 - a. melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan ketatausahaan, rumah tangga, keuangan dan kepegawaian UPTD Pasar Hewan Ternak dan Ikan;
 - b. melaksanakan dan mengendalikan distribusi hewan ternak dan ikan;
 - c. melaksanakan pendataan/pendaftaran dan mengendalikan pasar hewan ternak dan ikan;
 - d. menyusun dan merumuskan kebutuhan pasar hewan ternak ikan;
 - e. melaksanakan dan mengendalikan pembangunan dan pengembangan pasar hewan dan ikan; dan
 - f. menyusun dan merumuskan standar manajemen pasar hewan dan ternak;
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala UPTD Pasar Hewan Ternak dan Ikan dibantu oleh sub bagian tata usaha dan jabatan fungsional.

Pasal 44

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok membantu Kepala UPTD Pasar Hewan Ternak dan Ikan dalam melaksanakan kegiatan ketatausahaan, rumah tangga dan keuangan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kerja dan program UPTD Pasar Hewan Ternak dan Ikan;
 - b. melaksanakan pengelolaan urusan umum, keuangan, kepegawaian dan sarana prasarana UPTD Pasar Hewan Ternak dan Ikan;

- c. melaksanakan fasilitasi dan dukungan administrasi pelaksanaan tugas tenaga fungsional; dan
- d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Bagian Keenam Belas
Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pemotongan Hewan

Pasal 45

- (1) UPTD Pemotongan Hewan dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala UPTD Pemotongan Hewan.
- (2) Kepala UPTD Rumah Potong Hewan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan teknis pemotongan hewan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala UPTD Pemotongan Hewan adalah sebagai berikut:
 - a. melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan ketatausahaan, rumah tangga, keuangan dan kepegawaian UPTD Pemotongan Hewan;
 - b. menyusun dan merumuskan kebutuhan dan potensi daging hewan;
 - c. melaksanakan dan mengendalikan pembangunan dan pengembangan rumah potong hewan;
 - d. melaksanakan pendataan/pendaftaran dan mengendalikan rumah potong hewan;
 - e. melaksanakan pelayanan pemotongan hewan;
 - f. melaksanakan pengawasan hewan pada rumah potong hewan;
 - g. menyusun dan merumuskan standar manajemen rumah potong hewan/tempat pemotongan unggas;
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala UPTD Pemotongan Hewan dibantu oleh sub bagian tata usaha dan jabatan fungsional.

Pasal 46

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok membantu Kepala UPTD Pemotongan Hewan dalam melaksanakan kegiatan ketatausahaan, rumah tangga dan keuangan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah sebagai berikut:
 - e. menyusun rencana kerja dan program UPTD Pemotongan Hewan;

- f. melaksanakan pengelolaan urusan umum, keuangan, kepegawaian dan sarana prasarana UPTD Pemotongan Hewan;
- g. melaksanakan fasilitasi dan dukungan administrasi pelaksanaan tugas tenaga fungsional;
- h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 6); dan
- b. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 12 Januari 2015

BUPATI SUMEDANG,

ttd

ADE IRAWAN

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 12 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

ZAENAL ALIMIN